

# UNIVERSITAS TADULAKO

### PSDKU UNTAD MOROWALI

Standard Operating Procedure
Cuti Akademik

KODE: SOP/AK/12/2019

TANGGAL: 07 Januari 2019

REVISI: 01

# SOP (Standard Operating Procedure) CUTI AKADEMIK

#### I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan dan tata cara bagi mahasiswa yang ingin mengajukan cuti akademik pada PSDKU UNTAD Morowali

#### II. LINGKUP

Prosedur ini meliputi mekanisme dan tata cara dalam mengajukan cuti akademik bagi mahasiswa yang ingin mengajukan cuti akademik pada PSDKU UNTAD Morowali

#### III. DEFINISI

Yang dimaksud dengan cuti akademik adalah penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam jangka waktu tertentu atas seizing Ketua atau Wakil Ketua Bidang Akademik pada PSDKU UNTAD Morowali

## IV. PRASYARAT

- a. Mahasiswa PSDKU UNTAD Morowali, dapat mengambil cuti akademik sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 semester dan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lain dengan surat keterangan yang sah
- b. Mahasiswa PSDKU UNTAD Morowali, dapat mengajukan cuti akademik paling lama dua semester selama menjadi mahasiswa
- c. Mahasiswa PSDKU UNTAD Morowali yang mengambil cuti akademik diwajibkan memiliki Surat Keterangan Cuti Akademik (SKCA) yang dikeluarkan oleh Sub Bag Akademik PSDKU UNTAD Morowali, yang ditandatangani oleh KoordinatorProgram Studi dan tembusan SKCA disampaikan kepada BAAKPSI Universitas Tadulako untuk diketahui
- d. Mahasiswa yang dalam 2 (dua) semester berturut-turut tidak kuliah tanpa memiliki SKCA, secara otomatis kehilangan hak studinya dan dianggap bukan Mahasiswa PSDKU UNTAD Morowali.
- e. Yang memperoleh cuti akademik dari rektor atau Ketua PSDKU UNTAD Morowali, tidak diperhitungkan dalam masa studi kumulatif.



# **UNIVERSITAS TADULAKO**

## PSDKU UNTAD MOROWALI

Standard Operating Procedure
Cuti Akademik

KODE: SOP/AK/12/2019

TANGGAL: 07 Januari 2019

REVISI: 01

f. Mahasiswa dapat mengambil Blanko SKCA di Sub Bag Akademik PSDKU UNTAD Morowali, mulai awal semester yang sedang diikuti paling lambat 1 (satu) bulan setelah kuliah berjalan sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik.

# V. PROSEDUR/TATACARA PENGAJUAN

- a. Mahasiswa mengisi blanko surat permohonan cuti akademik yang telah diambil pada Sub Bag Akademik PSDKU UNTAD Morowali.
- b. Surat permohonan cuti akademik harus disertai dengan alasan yang kuat dan diketahui oleh orang tua/wali, Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
- c. Dalam hal cuti akademik karena sakit atau kecelakaan dan sejenisnya maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit.
- d. Permintaan cuti tidak dapat dipertimbangkan bila pengajuannya melampaui batas waktu seperti tersebut pada butir 4.6 dan mahasiswa yang bersangkutan secara otomatis kehilangan hak studinya pada semester tersebut.

